

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 September 1965

Nomor : 616/K-M/2432/M/A.III?66

Lampiran : --

Perihal : Pemakaian toga Kepada Yth.
Dalam sidang Semua Ketua Pengadilan Tinggi/
Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 6 Tahun 1966

Dengan menarik kembali surat perntah Menteri Kehakiman dan Menteri Koordinator Kompartemen Hukum & Dalam Negeri tanggal 3 Oktober 1964 No.j.S.4/19/22 maka, sesuai dengan yang harapan 2195/MENKO/64

dikemukakan oleh banyak Hakim, untuk menambah adanya suasana kidmad dalam sidang-sidang pengadilan, dengan ini dinstruksikan agar para Hakim dalam sidang-sidang pengadilan mengenakan toga (- sementara sampa ada ketentuan lebih lanjut -) yang bentuk dan warnanya telah dipakai sebelum dikeluarkan surat perintah tersebut diatas.

Adapun para Hakim diluar sidang tetap mengenakan pakaian seragam yang dtetapkan oleh Painitia Perncanaan Pakaian Seragam yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman tanggal 24 Oktober 1964 No. J.S.1/9A/16.

KETUA MAHKAMAH AGUNG,

Ttd.
(Soerjadi)

MENTERI KEHAKMAN,

Ttd.
(Prof.Oemar Seno Adji,SH.)